



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3164/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH)
MERDEKA KUOTA TAMBAHAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu tindak lanjut untuk merealisasikan pemberian bantuan tersebut berupa bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa Universitas Tidar yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik pada semester gasal Tahun Akademik 2023/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Merdeka Kuota Tambahan Mahasiswa Baru Universitas Tidar Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) MERDEKA KUOTA TAMBAHAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa baru tahun akademik 2023/2024 sebanyak 6 (enam) orang sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka Kuota Tambahan Universitas Tidar Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan KIP Kuliah sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berupa Bantuan Biaya Hidup sebesar Rp 950.000, 00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan Biaya Pendidikan per semester yang ditentukan oleh kebijakan di Universitas Tidar.
- KETIGA : Periode penyaluran dana bantuan KIP Kuliah diberikan setiap semester, pada bulan September untuk semester gasal dan pada bulan Maret untuk semester genap, penyaluran bantuan biaya hidup melalui rekening masing-masing mahasiswa dan untuk Biaya Pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Tidar.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 30 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
5. Ketua SPI Universitas Tidar;
6. Bendahara Penerimaan Universitas Tidar; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3164/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 30 OKTOBER 2023
TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU
INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH)
MERDEKA KUOTA TAMBAHAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK
2023/2024

DAFTAR PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) MERDEKA
KUOTA TAMBAHAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

No.	NPM	Nama	Program Studi
1	2320101049	Gerald Firmansyah	S1 Ekonomi Pembangunan
2	2320102041	Khorina Widya Ningrum	D3 Akuntansi
3	2320303111	Intan Dyah Rahmawati	S1 Pendidikan IPA
4	2320302059	Fika Farizha	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
5	2320202046	Nasib Fahrudin	S1 Ilmu Komunikasi
6	2320202128	Siti Nur Fatmawati	S1 Ilmu Komunikasi

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 30 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



[Signature]
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002